

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR: 12/KP.06/K.SN/06/2026
TENTANG
TIM KERJA/PELAKSANA ORIENTASI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

- MENIMBANG :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2026 Tanggal 4 Mei 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Orientasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Tahun 2026 di Lingkungan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Tim Kerja/Pelaksana Orientasi PPPK Tahun 2026.
- MENGINGAT :**
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- f. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1419);
- g. Keputusan Kepala LAN Nomor 289/K.1/PDP.07/2022 tentang Pedoman Orientasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
- h. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- i. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 981);
- j. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
- k. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441);
- l. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG TIM KERJA/PELAKSANA ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TAHUN 2026**

KESATU Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Sekretariat di lingkungan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Tim Kerja/Pelaksana Orientasi PPPK Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak

terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab bertugas:

1. Melakukan koordinasi dan evaluasi serta monitoring.
2. Memberikan arahan dan/atau pembekalan.
3. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil tim pada persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Orientasi PPPK Tahun 2026.

b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:

1. Mengkoordinasikan seluruh persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Orientasi PPPK Tahun 2026.
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan Orientasi PPPK Tahun 2026 secara menyeluruh kepada penanggung jawab.

c. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Orientasi PPPK Tahun 2026.

d. Anggota melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh penanggung jawab, Ketua dan Sekretaris serta memberikan dukungan teknis dan administrasi serta operasional pada persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Orientasi PPPK Tahun 2026.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 29 Juni 2026

KETUA,



MARDIANA RUSLI, S.E., M.I.Kom

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Yth. Kepala Sekretariat Bawaslu Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Yth. Kepala Bagian Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan

Nomor : 12/KP.06/K.SN/06/2026

Tanggal: 29 Juni 2026

SUSUNAN

TIM KERJA/PELAKSANA ORIENTASI

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
PENANGGUNG JAWAB			
1.	MARDIANA RUSLI, S.E., M.I.Kom	KETUA BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN	PENANGGUNGJAWA B
2.	Drs. H. SAIFUL JIHAD, M.Ag.	KORDIV PENCEGAHAN & PARMAS BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN	PENANGGUNGJAWA B
3.	Dr. ADNAN JAMAL, S.H., M.H.	KORDIV PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN	PENANGGUNGJAWA B
4.	Dr. ABDUL MALIK, S.H.I., M.H.I.	KORDIV PENANGANAN PELANGGARAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN	PENANGGUNGJAWA B
5.	Dr. H. SAMSUAR SALEH, S.IP., M.Si.	KORDIV SDM & ORGANISASI BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN	PENANGGUNGJAWA B
6.	ANDARIAS DUMA', S.H., M.H.	KORDIV HUKUM, PENDIDIKAN & PELATIHAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN	PENANGGUNGJAWA B
7.	ALAMSYAH, S.H.	KORDIV HUMAS, DATA & INFORMASI BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN	PENANGGUNGJAWA B
8.	AWALUDDIN MUSTAFA, S.E., M.Si.	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN	PENANGGUNGJAWA B
KETUA DAN WAKIL KETUA			
9.	Dr. H. MUHLIS MAS'UD, S.STP., M.H.	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI	KETUA
10.	EMIL SYAHBUDDIN, S.E., M.M.	PRANATA HUMAS AHLI MUDA	WAKIL KETUA
SEKRETARIS			
11.	NURUL FAJRIYAH SAHLAN, S.T.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	SEKRETARIS
ANGGOTA			
12.	ZULFAJRIN, S.H.	ANALIS PEMILIHAN UMUM	ANGGOTA
13.	A.M. FATWA A. RAHMAN, S.IP	PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	ANGGOTA
14.	RAHMAH KHAIRUNNISA B, S.Pd	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	ANGGOTA
15.	ABDUL RAIS P, S.Pd	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	ANGGOTA
16.	M. HAEKAL ASHRI, S.H, M.H.	PENATA KELOLA PENGAWASAN	ANGGOTA

NO .	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
		PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	
17.	AQILA, S.H.	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	ANGGOTA
18.	NURUL FADILLAH, S.H.	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	ANGGOTA
19.	BESSE MUQITA DEWI MENTARI, S.H., M.H.	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	ANGGOTA

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 29 Juni 2026
KETUA,



MARDIANA RUSLI, M.I.Kom